



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdillah Als Ip Bin Bonan;
2. Tempat lahir : Rantau Harapan - Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 04 Juni 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyu Asin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 136/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa Terdakwa Abdullah Als Ip Bin Bonan melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan minyak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 Bulan dan denda Rp10.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Minyak bumi 7.000 liter yang disimpan dalam tangki modifikasi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil mitshubishi center bak warna kuning nopol : BG 1746 BD;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Abdullah Als Ip Bin Bonan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Simpang Portal Rt.04 Desa Bukit Subur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari daerah Betung Kabupaten Muba – Sumsel seorang diri dan diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh orang yang Terdakwa panggil Adek (nama aslinya Terdakwa tidak tahu) dan saat itu sdr Adek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Snt

Krosa (DPO);

Bahwa pada saat menuju ke unit 7 desa Bukit Subur Kec. Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan didalam perjalanan Terdakwa kemudian ada ditelpon oleh orang yang mengaku bernama EDI KROSA dan Terdakwa sempat menanyakan perihal ada atau tidak muatan minyak mentah dan sdr Edi Krosa menjawab ada umuatan minyak dan akan dikawal olehnya;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr.Edi Krosa saling telpon dan selanjutnya Terdakwapun janji bertemu sdr Edi Krosa di simpang unit 3 Desa Panca Mulya sekira pukul 19.00 wib, dan saat bertemu itulah Terdakwa disuruh oleh sdr Edi Krosa untuk segera masuk dan diarahkan ke lokasi sumur milik sdr Agus yang ada diunit 7 desa Bukit Subur;

Bahwa sesampainya disimpang Portal Desa Bukit Subur unit 7 Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa panggil Adek tersebut kemudian sdr Adek lah yang mengantarkan Terdakwa kelokasi muat minyak mentah tersebut dimana sdr.Adek didepan dengan mengendarai sepeda motor bebek dan Terdakwa mengikuti dari belakang;

Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut sdr Adek pergi meninggalkan Terdakwa dan dilokasi sumur minyak Terdakwa bertemu dengan dua orang yang kemudian membantu Terdakwa memasukkan minyak mentah/minyak bumi kedalam tangki modifikasi dibak mobil Terdakwa dengan menggunakan mesin Robin dan selang panjang dan Terdakwa yang memegang selang tersebut diatas bak mobil, akan tetapi bak dimobil;

Bahwa Terdakwa muatan minyak tersebut belum penuh namun Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan rencananya akan menambah muatan lagi ke lokasi yang lain akan tetapi diperjalan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan dibawa Polres Muaro jambi, dan saat dalam perjalanan itu lah Terdakwa baru tahu jika ada orang lain yang mengangkut minyak bumi menggunakan mobil L 300 warna hitam juga telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Abdillah Als Ip Bin Bonan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Simpang Portal Rt.04 Desa Bukit Subur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari daerah Betung Kabupaten Muba – Sumsel seorang diri dan diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh orang yang Terdakwa panggil Adek (nama aslinya Terdakwa tidak tahu) dan saat itu sdr Adek mengatakan kepada Terdakwa untuk masuk ke unit 7 desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan menemui sdr Edi Krosa (DPO);

Bahwa pada saat menuju ke unit 7 desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan didalam perjalanan Terdakwa kemudian ada ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Edi Krosa dan Terdakwa sempat menanyakan perihal ada atau tidak muatan minyak mentah dan sdr Edi Krosa menjawab ada umuatan minyak dan akan dikawal olehnya;

Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr.Edi Krosa saling telpon dan selanjutnya Terdakwapun janji bertemu sdr Edi Krosa di simpang unit 3 Desa Panca Mulya sekira pukul 19.00 wib, dan saat bertemu itulah Terdakwa disuruh oleh sdr Edi Krosa untuk segera masuk dan diarahkan ke lokasi sumur milik sdr Agus yang ada diunit 7 desa Bukit Subur;

Bahwa sesampainya disimpang Portal Desa Bukit Subur unit 7 Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa panggil Adek tersebut kemudian sdr Adeklah yang mengantarkan Terdakwa kelokasi muat minyak mentah tersebut dimana sdr.Adek didepan dengan mengendarai sepeda motor bebek dan Terdakwa mengikuti dari belakang;

Bahwa setelah sampai dilokasi tersebut sdr Adek pergi meninggalkan Terdakwa dan dilokasi sumur minyak Terdakwa bertemu dengan dua orang yang kemudian membantu Terdakwa memasukkan minyak mentah/minyak bumi kedalam tangki modifikasi dibak mobil Terdakwa dengan menggunakan mesin Robin dan selang panjang dan Terdakwa yang memegangi selang tersebut diatas bak mobil, akan tetapi bak dimobil;

Bahwa Terdakwa muatan minyak tersebut belum penuh namun Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan rencananya akan menambah muatan lagi ke lokasi yang lain akan tetapi diperjalan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Terdakwa baru tahu jika ada orang lain yang mengangkut minyak bumi menggunakan mobil L 300 warna hitam juga telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sudaryo Bin Wajeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB yang berlokasi Rt. 04 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi pengangkutan minyak bumi/minyak mentah tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Kasubsektor Bahar Selatan bahwa akan ada pengangkutan minyak bumi/minyak mentah tanpa izin yang berlokasi Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu setelah berpatroli ke lokasi belum ditemukan kendaraan dimaksud dan Saksi kembali ke pos, lalu Saksi bersama Edi Santoso dan Saksi Arief Wahyudi kembali mengecek kendaraan dan tepatnya di simpang portal RT.04 Desa Bukit Subur Unit 7 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 22.00 WIB melintas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam yang dibawa oleh Saksi Lulus Ernanto, selanjutnya dari pengembangan Saksi dan Saksi Arief Wahyudi mengamankan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning yang kedapatan mengangkut minyak mentah/minyak bumi dengan tangki modifikasi, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke simpang portal RT.04 Desa Bukit Subur lalu dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa tujuan pengangkutan minyak mentah/minyak bumi adalah untuk dijual;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Polres Muaro Jambi sudah mengadakan razia di lokasi Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 tersebut adalah pengembangan dari razia tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jambi terdapat lokasi pengeboran minyak

mentah/minyak bumi ilegal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi surat izin usaha pengangkutan atau dokumen lain;
 - Bahwa kondisi saat Saksi mengamankan Terdakwa dalam keadaan malam hari dan gelap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi muat sumur minyak, sebelum Terdakwa diamankan;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh dan mengenai upah mengangkut minyak mentah/minyak bumi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Arief Wahyudi Bin Masri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB yang berlokasi Rt. 04 Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi pengangkutan minyak bumi/minyak mentah tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi sedang piket di kantor Polsubsektor Bahar Selatan lalu Saksi Sudaryo Bin Wajeri mendapat informasi dari Kasubsektor Bahar Selatan bahwa akan ada pengangkutan minyak bumi/minyak mentah tanpa izin yang berlokasi Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, lalu setelah berpatroli ke lokasi belum ditemukan kendaraan dimaksud dan Saksi kembali ke pos, lalu Saksi bersama Edi Santoso dan Saksi Sudaryo Bin Wajeri kembali mengecek kendaraan dan tepatnya di simpang portal RT.04 Desa Bukit Subur Unit 7 Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 22.00 WIB melintas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam yang dibawa oleh Saksi Lulus Ernanto, selanjutnya dari pengembangan Saksi dan Saksi Sudaryo Bin Wajeri mengamankan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning yang kedapatan mengangkut minyak mentah/minyak bumi dengan tangki modifikasi, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke simpang portal RT.04 Desa Bukit Subur lalu dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa tujuan mengangkut minyak mentah/minyak bumi adalah untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 tersebut adalah pengembangan dari razia tersebut;

- Bahwa di lokasi Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi terdapat lokasi pengeboran minyak mentah/minyak bumi ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi surat ijin usaha pengangkutan atau dokumen lain;
- Bahwa kondisi saat Saksi mengamankan Terdakwa dalam keadaan malam hari dan gelap;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, siapa yang menyuruh dan mendapatkan upah mengangkut minyak mentah/minyak bumi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasannudin, SE., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa Ahli telah ditunjuk dan ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan penyidik Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kepala Balai Pelayanan Kemetrolagian Propinsi Jambi Nomor: 510.3/164/DPP/Met/SPT/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019;
 - Bahwa Ahli menggunakan alat untuk melakukan pengukuran (penimbangan) adalah 1 (satu) buah meteran dan caranya sebagai berikut:
 - a. Tangki modifikasi tersebut Ahli beri nomor 1 pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - b. Tangki modifikasi tersebut diukur dan dicatat hasilnya serta pada saat pengukuran disaksikan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dan Terdakwa;
 - Bahwa Jumlah BBM yang Ahli ukur/timbang ulang di Polres Muaro Jambi sebanyak 1 (satu) paket yang ditempatkan didalam Tangki segi empat dari plat besi modifikasi yang ditempatkan didalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter 125 PS yang diberi nomor 1 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tempat	Nomor	Volume	Jenis
--------	-------	--------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki Segi 4	1	9.852 liter	Minyak Bumi/Minyak Mentah
		9.852 liter	

Total BBM yang disita dari Terdakwa dengan jenis minyak bumi/minyak mentah adalah sebanyak 9.852 liter;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran volume BBM yang ditempatkan di Tedmon segi empat plastik dan jerigen plastik adalah dengan mengukur ruang dimensinya dengan menggunakan 1 (satu) buah meteran terhadap tempat BBM tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Dimas Primadana, S.H. LLM., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah disumpah dan diperiksa serta dimintai keterangannya oleh anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi dalam berita acara pemeriksaan saksi;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawabnya Ahli saat ini adalah melakukan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang migas, pertimbangan hukum terhadap kontrak kerjasama dan kontrak lainnya dalam bidang Migas, Izin atau Rekomendasi bidang Migas, serta memberikan bantuan Hukum (Litigasi atau Nonlitigasi) bidang Migas;
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang berhak memiliki ijin usaha pengangkutan meliputi kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas dan bahan bakar minyak melalui darat air dan udara termasuk melalui pipa dari suatu tempat menuju tempat lain dengan tujuan komersial dan telah mengajukan permohonan izin pengangkutan ke pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001;
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang berhak melakukan pengangkutan minyak adalah badan usaha setelah mendapat izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi serta perorangan tidak bisa melakukan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi;
 - Bahwa Ahli menjelaskan semua yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi tentang migas dari suatu wilayah ditentukan oleh Menteri ESDM;
 - Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang atau pelaku usaha atau pihak tertentu ada melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa memiliki kontrak kerja, hal tersebut wajib dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan SKK Migas, dalam konteks pengusahaan sumur tua maka wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan peraturan yang dilanggar Terdakwa apabila mengangkut minyak bumi milik orang lain, tidak menjual minyak bumi ke pihak lain dan hanya mengangkut dari titik ke titik lain maka dapat dikatakan melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil minyak mentah tanpa adanya izin dan dokumen-dokumen mengenai minyak tersebut;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa hendak mengambil upah dari Unit 7 Sungai Bahar menuju Desa Bayat diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh Saudara Adek dan saat itu Saudara Adek mengatakan kepada Terdakwa untuk masuk ke Unit 7 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan menemui Saudara Edi Krosa (DPO) didalam perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Saudara Edi Krosa dan Terdakwa mengatakan perihal terdapat muatan minyak mentah atau tidak, lalu Saudara Edi Krosa menjawab ada muatan minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Edi Krosa saling telponan dan selanjutnya Terdakwa janji bertemu Saudara Edi Krosa di Simpang Unit 3 Desa Panca Mulya sekira pukul 19.00 WIB, dan saat bertemu itulah Terdakwa disuruh oleh Saudara Edi Krosa untuk segera masuk dan diarahkan ke lokasi sumur milik Saudara Agus yang ada di unit 7 desa Bukit Subur. Kemudian sesampainya disimpang Portal Desa Bukit Subur Unit 7 Terdakwa bertemu dengan Saudara Adek tersebut kemudian Saudara Adek yang mengantarkan Terdakwa ke lokasi muat minyak mentah tersebut setelah sampai dilokasi tersebut Saudara Adek pergi meninggalkan Terdakwa dan dilokasi sumur minyak Terdakwa bertemu dengan dua orang yang kemudian membantu Terdakwa memasukkan minyak mentah/minyak bumi kedalam tangki modifikasi dibak mobil Terdakwa dengan menggunakan mesin Robin dan selang panjang dan Terdakwa yang memegang selang tersebut diatas bak mobil, saat itu Terdakwa muatan minyak belum penuh dan diperjalanan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan dibawa Polres Muaro jambi, dan saat dalam perjalanan Terdakwa baru mengetahui jika ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadakan oleh pihak kepolisian Polres Muaro Jambi, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa minyak mentah tersebut akan dibawa ke daerah Bayat Kecamatan Bayung Lencir atas petunjuk Saudara Edi Krosa;
- Bahwa Terdakwa memuat minyak mentah tidak tentu, biasanya di daerah Bungku dan Daerah Bayat;
- Bahwa yang mempunyai ide membawa minyak mentah tersebut adalah Saudara Edi Krosa (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak mentah yang masih dikolam disedot dengan menggunakan alat berupa mesin penyedot minyak mentah merek robbin dan selang nantinya dimasukan kedalam tangki modifikasi mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak mentah tersebut dengan menggunakan mobil yang telah disediakan tangki modifikasi yang berisikan sejumlah +/- 7.000 (tujuh ribu) liter yang diletakkan di dalam tangki modifikasi tersebut dan jenis minyak yang dibawa adalah minyak mentah yang kental;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap karena saat Terdakwa membawa minyak mentah tersebut ada razia dan tidak ada dokumen terkait minyak mentah tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik sumur minyak mentah tersebut, namun atas perintah Saudara Edi Krosa Terdakwa disuruh memuat minyak tersebut di lokasi milik Saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa Kenal Saudara Edi Krosa dari nomor Handphone yang salah tujuan dan Terdakwa sempat bertemu Saudara Edi Krosa di lokasi memuat minyak mentah dan saat pihak kepolisian datang kemudian Saudara Edi Krosa melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter 125 PS warna kuning Bak kuning dengan nopol BH 1746 XI adalah milik Terdakwa dan barang bukti lainnya adalah barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir mobil;
- Bahwa apabila Terdakwa selesai mengangkut minyak mentah di daerah Sungai Bahar tersebut, upah yang akan Terdakwa terima tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tripnya;
- Bahwa Terdakwa menunggak angsuran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter 125 PS warna kuning Bak kuning dengan nopol BH 1746 XI tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tujuannya untuk mendapatkan uang guna

membayar kredit mobil Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah tersebut dalam hal ini oleh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM)
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Minyak bumi 7.000 liter yang disimpan dalam tangki modifikasi;
- 1 (satu) unit mobil mitshubishi center bak warna kuning nopol : BG 1746 BD;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membawa minyak mentah tanpa adanya izin dan dokumen-dokumen mengenai minyak tersebut;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa hendak mengambil upah dari Unit 7 Sungai Bahar menuju Desa Bayat diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh Saudara Adek dan saat itu Saudara Adek mengatakan kepada Terdakwa untuk masuk ke Unit 7 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan menemui Saudara Edi Krosa (DPO) didalam perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Saudara Edi Krosa dan Terdakwa mengatakan perihal terdapat muatan minyak mentah atau tidak, lalu Saudara Edi Krosa menjawab ada muatan minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Edi Krosa saling telponan dan selanjutnya Terdakwa janji bertemu Saudara Edi Krosa di Simpang Unit 3 Desa Panca Mulya sekira pukul 19.00 WIB, dan saat bertemu itulah Terdakwa disuruh oleh Saudara Edi Krosa untuk segera masuk dan diarahkan ke lokasi sumur milik Saudara Agus yang ada di unit 7 desa Bukit Subur. Kemudian sesampainya disimpang Portal Desa Bukit Subur Unit 7 Terdakwa bertemu dengan Saudara Adek tersebut kemudian Saudara Adek yang mengantarkan Terdakwa ke lokasi muat minyak mentah tersebut setelah sampai dilokasi tersebut Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang kemudian membantu Terdakwa memasukkan minyak mentah/minyak bumi kedalam tangki modifikasi dibak mobil Terdakwa dengan menggunakan mesin Robin dan selang panjang dan Terdakwa yang memegang selang tersebut diatas bak mobil, saat itu Terdakwa muatan minyak belum penuh dan diperjalanan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan dibawa Polres Muaro Jambi, dan saat dalam perjalanan Terdakwa baru mengetahui jika ada orang lain yang mengangkut minyak bumi menggunakan mobil L 300 warna hitam yang juga telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Muaro Jambi, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Polres Muaro Jambi sudah mengadakan razia di lokasi Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 tersebut adalah pengembangan dari razia tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil minyak mentah yang masih dikolam disedot dengan menggunakan alat berupa mesin penyedot minyak mentah merek robbin dan selang nantinya dimasukan kedalam tangki modifikasi mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak mentah tersebut dengan menggunakan mobil yang telah disediakan tangki modifikasi yang berisikan sejumlah +/- 7.000 (tujuh ribu) liter yang diletakkan di dalam tangki modifikasi tersebut dan jenis minyak yang dibawa adalah minyak mentah yang kental;
- Bahwa apabila Terdakwa selesai mengangkut minyak mentah di daerah Sungai Bahar tersebut, upah yang akan Terdakwa terima tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tripnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang namun Terdakwa tetap melakukannya yang tujuannya untuk mendapatkan uang guna membayar kredit mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah tersebut dalam hal ini oleh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM);
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Hasanudin SE., total BBM yang disita dari Terdakwa dengan jenis minyak bumi/minyak mentah adalah sebanyak 9.852 (sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Abdillah Als Ip Bin Bonan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “melakukan pengangkutan” adalah kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sedangkan yang dimaksud dengan “izin usaha pengangkutan” dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memiliki izin usaha pengangkutan meliputi kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas dan bahan bakar minyak melalui darat, air dan udara termasuk melalui pipa dari suatu tempat menuju tempat lain dengan tujuan komersial dan telah mengajukan permohonan izin pengangkutan ke Pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membawa minyak mentah tanpa adanya izin dan dokumen-dokumen mengenai minyak tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa hendak mengambil upah dari Unit 7 Sungai Bahar menuju Desa Bayat diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh Saudara Adek dan saat itu Saudara Adek mengatakan kepada Terdakwa untuk masuk ke Unit 7 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dan menemui Saudara Edi Krosa (DPO) didalam perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Saudara Edi Krosa dan Terdakwa mengatakan perihal terdapat muatan minyak mentah atau tidak, lalu Saudara Edi Krosa menjawab ada muatan minyak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Edi Krosa saling telponan dan selanjutnya Terdakwa janji bertemu Saudara Edi Krosa di Simpang Unit 3 Desa Panca Mulya sekira pukul 19.00 WIB, dan saat bertemu itulah Terdakwa disuruh oleh Saudara Edi Krosa untuk segera masuk dan diarahkan ke lokasi sumur milik Saudara Agus yang ada di unit 7 desa Bukit Subur. Kemudian sesampainya disimpang Portal Desa Bukit Subur Unit 7 Terdakwa bertemu dengan Saudara Adek tersebut kemudian Saudara Adek yang mengantarkan Terdakwa ke lokasi muat minyak mentah tersebut setelah sampai di lokasi tersebut Saudara Adek pergi meninggalkan Terdakwa dan di lokasi sumur minyak Terdakwa bertemu dengan dua orang yang kemudian membantu Terdakwa memasukkan minyak mentah/minyak bumi kedalam tangki modifikasi dibak mobil Terdakwa dengan menggunakan mesin Robin dan selang panjang dan Terdakwa yang memegang selang tersebut diatas bak mobil, saat itu Terdakwa muatan minyak belum penuh dan diperjalanan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang mengangkut minyak bumi menggunakan mobil L 300 warna hitam yang juga telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Muaro Jambi, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Polres Muaro Jambi sudah mengadakan razia di lokasi Desa Bukit Subur Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 tersebut adalah pengembangan dari razia tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil minyak mentah yang masih dikolam disedot dengan menggunakan alat berupa mesin penyedot minyak mentah merek robbin dan selang nantinya dimasukan kedalam tangki modifikasi mobil dan Terdakwa membawa minyak mentah tersebut dengan menggunakan mobil yang telah disediakan tangki modifikasi yang berisikan sejumlah +/- 7.000 (tujuh ribu) liter yang diletakkan di dalam tangki modifikasi tersebut dan jenis minyak yang dibawa adalah minyak mentah yang kental. Apabila Terdakwa selesai mengangkut minyak mentah di daerah Sungai Bahar tersebut, upah yang akan Terdakwa terima tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tripnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang namun Terdakwa tetap melakukannya yang tujuannya untuk mendapatkan uang guna membayar kredit mobil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah tersebut dalam hal ini oleh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Hasanudin SE., total BBM yang disita dari Terdakwa dengan jenis minyak bumi/minyak mentah adalah sebanyak 9.852 (sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang membawa minyak mentah dengan total sebanyak 9.852 (sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua) liter dari lokasi pengambilan minyak di Daerah Unit 7 Sungai Bahar tanpa adanya izin usaha pengangkutan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka mengenai pidana denda jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Minyak bumi 7.000 liter yang disimpan dalam tangki modifikasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil mitshubishi center bak warna kuning nopol : BG 1746 BD, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit mobil mitshubishi L 3000 pick up warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdillah Als Ip Bin Bonan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan minyak bumi sebagai usaha hilir tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdillah Als Ip Bin Bonan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minyak bumi 7.000 liter yang disimpan dalam tangki modifikasi;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil mitshubishi center bak warna kuning nopol : BG 1746 BD;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.